

STUDI LIVING QUR'AN DALAM PENENTUAN MAHAR DI DESA TANJUNG PAUH HILIR

Yelvi Zolya¹, Suriyadi², Aan Firtanosa³

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Email: zolyayelvi@gmail.com

Abstrak: *Dalam Al-Qur'an tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar dan selalu menganjurkan mahar itu ringan dan mudah, kondisinya mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Namun dalam pelaksanaannya di desa Tanjung Pauh, adat Tanjung Pauh Hilir pelaksanaan proses perkawinan banyak didominasi oleh adat. Hal ini dapat dilihat dari proses penetapan besaran mahar yaitu adanya sidang adat "Sidang Negeri", yang dimaksud dengan "Sidang Negeri" adalah berkumpulnya para tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat lainnya untuk mengadakan musyawarah menentukan jumlah mahar yang di bebankan kepada calon mempelai laki-laki. Hal ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini mengenai studi living Qur'an di desa Tanjung Pauh Hilir. Penelitian ini menggunakan metode tematik dan merupakan jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (Field Research). Berdasarkan temuan data terdapat kontradiktif antara penentuan mahar menurut Al-Qur'an dan adat di desa Tanjung Pauh Hilir. Al-Qur'an tidak menentukan berapa jumlah mahar yang harus diberikan berbeda dengan adat suatu mahar dalam pernikahan sudah ditentukan banyaknya.*

Kata Kunci: Adat, Al-Qur'an, Mahar, Living Qur'an, Sidang Negeri, Tematik,

PENDAHULUAN

Dalam adat Tanjung Pauh Hilir pelaksanaan proses perkawinan banyak didominasi oleh adat. Hal ini dapat dilihat dari proses penetapan besaran mahar yaitu adanya sidang adat "Sidang Negeri", yang dimaksud dengan "Sidang Negeri" adalah berkumpulnya para tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat lainnya untuk mengadakan musyawarah menentukan jumlah mahar yang di bebankan kepada calon mempelai laki-laki. Penetapan besaran mahar di Desa Tanjung Pauh merupakan hasil musyawarah bersama dalam sidang negeri yang dihadiri oleh Depati ninik mamak, tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya. Adapun hasil sidang negeri itu, besarnya mahar 2 gram. (Halimi, Wawancara, 2022.)

Besarnya mahar perkawinan menurut adat Desa Tanjung Pauh Hilir pada saat ini tergantung pada keadaan perempuannya, maksudnya apabila perempuannya masih gadis, maka besaran maharnya 1 gram emas, sedangkan perempuan yang sudah janda ½ emas. Dengan demikian terdapat kesenjangan dalam beberapa praktek mengenai mahar di Desa Tanjung Pauh Hilir apabila dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hal itu terlihat dalam proses penetapan mahar dan jumlah. Fenomena adat Tanjung Pauh Hilir dalam penetapan mahar perkawinan perlu ditinjau dari Living Qur'an. Living Qur'an yaitu istilah yang digunakan untuk menunjuk keilmuan tentang penggunaan dan pengamalan Al-Qur'an. (Hasbillah, 2019: 11).

Dalam Al-Qur'an tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar dan selalu menganjurkan mahar itu ringan dan mudah, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 4, berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”
(Departemen Agama RI, 2004: 77)

Dalam ayat ini Ibnu Kasir berpendapat bahwasannya seorang laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan, dan hendaklah hal tersebut dilakukan dengan senang hati. Sebagaimana seorang memberikan hadiah secara suarela, maka maskawin juga harus diberikan kepada istri dengan senang hati pula, dan jika pihak istri dengan senang hati setelah penyebutan maskawinnya mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan itu halal. Mengenai jumlah dari maskawin yang harus dibayar, dalam penafsirannya Ibnu Kasir menyebtkan bahwa jumlah dari pertalian atau maskawin itu sejumlah yang telah disetujui oleh keluarga.

Adanya pertentangan semacam ini menarik untuk dijadikan sebuah penelitian dengan rumusan masalah yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana mahar perkawinan dalam adat di Tanjung Pauh Hilir, bagaimana perspektif Al-Qur'an dalam penetapan mahar, Bagaimana penetapan mahar di desa Tanjung Pauh Hilir perspektif Al-Qur'an. Hal ini menjadi fokus kajian dalam penelitian ini mengenai studi living Qur'an di desa Tanjung Pauh Hilir. Penelitian ini menggunakan metode tematik dan merupakan jenis penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*Field Research*). Berdasarkan temuan data terdapat kontradiktif antara penentuan mahar menurut Al-Qur'an dan adat di desa Tanjung Pauh Hilir. Al-Qur'an tidak

menentukan berapa jumlah mahar yang harus diberikan berbeda dengan adat suatu mahar dalam pernikahan sudah ditentukan banyaknya.

Secara etimologi (bahasa), Living Qur'an terdiri dari dua kata yakni kata *living* yang memiliki arti hidup dan kata Qur'an yang berarti kitab suci umat Islam. Dari situlah kemudian di Indonesia istilah Living Qur'an sering diartikan sebagai "al-Qur'an yang hidup. Namun sebenarnya kata "*Living*" memiliki dua arti yakni "yang hidup" dan kedua "menghidupkan" (Hasbillah, 2019: 20)

Metode penelitian Living Qur'an adalah mengkaji Al-Qur'an dari masyarakat dan fenomena yang nyata dari gejala-gejala sosial. Sehingga Living Qur'an masih tetap kajian Al-Qur'an namun sumber datanya bukan wahyu melainkan fenomena sosial atau fenomena alamiah. Jika kajian living Qur'an masih menjadikan wahyu sebagai sumber data primernya maka ia masih belum bisa disebut living Qur'an melainkan kajian akidah, teologi, syariah ataupun Al- Qur'an murni. (Maghfirah, 2019: 1). Untuk mengetahui lebih jauh tentang mahar dan berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul: "**Studi Living Al-Qur'an dalam Penentuan Mahar Perkawinan di Desa Tanjung Pauh Hilir.**"

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian yang mengamati fenomena alamiah, subjek yang ingin diteliti tidak dapat dilihat atau dengan makna lain bukan sebuah benda nyata, maka penelitian tersebut adalah sebuah penelitian yang digunakan metode kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulisan ilmiah yang menggunakan metode kualitatif merupakan sebuah laporan yang disajikan, dari apa yang diamati oleh penulis sendiri, baik berisi laporan yang bersifat amatan terhadap tingkah laku atau interaksi manusia yang diamati langsung dari tempat kejadian. (Suptiawan Suntuca, 2007: 28) Metodologi penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data yang menggambarkan tempat, atau peristiwa tertentu berupa kata-kata lisan maupun tulisan yang berasal dari perilaku orang-orang yang diamati.

Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial yang terjadi, terutama berhubungan dengan budaya dan manusianya. Dalam penelitian kualitatif hubungan antara peneliti dan subjek penelitian pada dasarnya menunjukkan kepada interaksi sosial. Dalam proses tersebut jarak antara peneliti dan subjek penelitian diupayakan sedekat mungkin, sehingga antara keduanya terjalin hubungan sosial yang akrab, guna untuk mendapatkan hasil yang komplit dari pada subjek tersebut. (Winarno Surachman, 2000:197)

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Disini lebih ditekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyak kuantitas data. Periset adalah bagi integral dari data, artinya, periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian periset jadi instrumen riset yang harus terjun dilapangan. (Rachmad Krianto, 2006:91)

Sedangkan menurut Kitk dan Miller dalam Moleong mendefinisikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah ilmu pengetahuan yang secara mendasar bergabung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan tradisi tertentu dengan orang-orang tersebut dalam bahasa peristilahannya. (Lexy J. Maleong, 2004: 4)

Penelitian ini merupakan studi deskriptif, maka dalam memperoleh data yang sebanyak-banyaknya peneliti melakukan berbagai teknik yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data hasil penelitian yang sempurna. Peneliti juga terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Peneliti melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai dengan sifat masalah serta tujuan yang ingin diperoleh dan bukan menguji hipotesis, tetapi berusaha untuk memperoleh gambaran yang nyata.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Mahar Perkawinan dalam Adat di Desa Tanjung Pauh Hilir

Proses penetapan mahar dalam adat Kedepatian Tanjung Pauh Hilir, Mahar dalam adat Tanjung Hilir telah ditetapkan dalam sidang adat yang dilaksanakan menjelang *kenduri sko*. Dulu besarnya mahar perkawinan Rp. 250.000 beberapa tahun belakangan ini sidang adat telah melakukan perubahan. Sidang adat ini dihadiri oleh *ninik mamak* yang terdiri dari *Depati Tanjung Pauh Hilir*, *Depati Manggalo*, *Rio Jama'un*, *Rio Jamlin*, *dukun negeri*, khatib mesjid, imam mesjid kodi mesjid, kodi masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan hulu balang.

Dalam *sidang negeri*, anggota sidang mengeluarkan pendapat untuk menentukan besaran mahar perkawinan di *negeri yang bersudut empat* atau wilayah *kedepatian* Tanjung Pauh Hilir. Pada *sidang negeri* peneliti tidak dapat melihatnya karena sidang ini dilakukan jauh sebelum penelitian yakni 16 Juli 2017 sidang ini dilaksanakan pada malam hari dari jam 21.00 WIB sampai selesai. Peneliti hanya mendapat informasi tentang penetapan mahar dalam adat Tanjung Pauh dari beberapa nara sumber yang berasal dari tokoh adat dan lainnya.

Seperti yang diutakan oleh Bapak Aidit selaku Depati Tanjung Pauh (ketua adat) sebagai berikut:

Untuk menentukan besarnya mahar perkawinan dalam adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir kami melakukan kalo di Desa Tanjung Pauh Hilir disitilah *sidang negeri*, melalui sidang inilah kami memutuskan bersama berapa besarnya mahar perkawinan, penetapan ini dengan mempertimbangan kesanggupan anak jantan dan anak butino di Tanjung Pauh Hilir. Alhamdulillah melalui sidang negeri ini kami memperoleh kesempatan bersama yakni : pertama besar mahar untuk calon mampelai wanita yang masih gadis sebesar 1 gram emas dan kedua untuk calon mampelai wanita yang sudah janda sebesar ½ gram emas. (Aidit, Wawancara, 2022).

Dan dilanjut pendapat dari bapak Umar Dani, S.Ag selaku Rio Jama'un Kedepatian Tanjung Pauh Hilir sebagai berikut:

Dalam penetapan mahar perkawinan dalam sidang negeri adanya perbedaan besar untuk wanita yang masih gadis dan wanita yang sudah janda hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan, bahwa perempuan yang sudah janda sudah pernah menerima mahar dari pernikahan sebelumnya. (Dani, Wawancara, 2022.)

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Depati Tanjung Pauh dan Rio Jama'un di atas dapat diketahui bahwa penetapan mahar pada kedepatian Tanjung Pauh Hilir, merupakan keputusan bersama dari anggota sidang yang merupakan perwakilan dari masyarakat Tanjung Pauh Hilir. Hasil musyawarah ini akan di umumkan pada *kenduri sko* untuk diberitahukan kepada seluruh masyarakat (anak jantan dan anak batino) kedepatian Tanjung Pauh Hilir guna untuk dilaksanakan pada saat perkawinan nanti.

B. Tujuan Penetapan Mahar dalam Adat Kedepatian Tanjung Pauh Hilir

Kesetaraan mahar antara orang miskin dan orang kaya, Adapun salah satu tujuan penetapan mahar ini bentuk adanya kesamarataan dalam hidup bermasyarakat di Tanjung Pauh Hilir. Berikut ini adalah wawancara dengan Bapak Aidit selaku Depati Tanjung Pauh (ketua adat) empat Desa yakni Tanjung Pauh Hilir, Pondok Siguang, Permai Baru dan Serumpun Pauh beliau mengatakan:

Ketetapan mahar perkawinan dalam adat Tanjung Pauh Hilir merupakan bentuk kesamarataan anak *jantan dan anak batino* yang miskin dan yang kaya hidup di negeri yang bersudut empat, maka masyarakat Tanjung Pauh Hilir yang tidak merasa tidak tesusihkan dengan keluarga yang kaya karena tidak ada perbedaan, mahar yang ditetapkan ada ini menurut kami tepat dan terjangkau baik untuk masyarakat yang perekonomian masyarakat yang menengah ke bawah apa lagi menengah ke atas dan itu tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir maupun untuk masyarakat yang menengah ke atas. (Aidit, Wawancara, 2022)

Ketetapan mahar dalam adat di Desa Tanjung Pauh Hilir sitem ini masih berlaku sampai sekarang dan belum bisa dihilangkan, bahkan tidak akan hilang salah satu penyebabnya kami tidak akan membedakan antara yang kaya dan yang miskin dalam masalah mahar perkawinan. yang kami khawatirkan nanti ada perbedaan dan pengelompokkan mahar antara yang kaya dan yang miskin dan kami pun menetapkan mahar di Desa Tanjung Pauh Hilir mudah terjangkau oleh masyarakat sekitar kalau dilihat perekonomian dari masyarakat Tanjung Pauh Hilir bisa dikatakan mampu dalam memberikan mahar seharga 1 gram emas untuk calon mempelai perempuan yang masih gadis dan $\frac{1}{2}$ gram emas untuk calon mempelai

perempuan yang sudah janda.

Selama ini mahar perkawinan di Desa Tanjung Pauh Hilir belum ada masyarakat keberatan atau tidak memenuhi, setiap masyarakat yang akan melangsung akad nikah selalu membayar mahar dengan 1 gram emas untuk gadis dan ½ emas untuk janda. Sebagaimana di katakan oleh Bapak Halimi, S.Fil. selaku khatib mesjid dan sekaligus penghulu negeri kedepatian adat Tanjung Pauh Hilir bertugas untuk menikahkan, masyarakat yang akan nikah di Desa Tanjung Pauh Hilir. Hasil wawancaranya seperti di bawah ini:

Setahu saya selama bertugas sebagai petugas nikah dari utusan negeri atau Desa Tanjung Pauh Hili, belum pernah saya temua orang yang tidak sanggup membayar mahar 1 gram emas bagi calon mampelai wanita yang gadis dan ½ gram emas bagi yang janda. (Halimi, Wawancara, 2022)

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Rusli Manan, S.Pd selaku Rio Jamalim, beliau mengatakan:

Karena adanya penetapan mahar ini bagi kami rasa cukup terjangkau dan tidak pernah memberatkan masyarakatnya, sehingga sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan ketetapan mahar ini dan kami rasa tidak ada perbedaan antara yang miskin dan kayo dalam menentukan mahar, sehingga tidak ada orang yang merasa malu. (Manan, Wawancara, 2022)

Dengan adanya penetapan mahar yang ditetapkan oleh adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir masyarakat merasa tidak keberatan sama sekali, karena dari zaman dahulu penetapan mahar ini tidak pernah memberatkan masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir dan mahar disini yang miskin dan kaya itu sama saja tidak ada perbedaannya dalam hal besarnya mahar, jadi masyarakat sedikitpun tidak malu dalam hal mahar pernikahan.

Menurut Ibu Wati selaku masyarakat Tanjung Pauh Hilir yang mengatakan:

Soal ketetapan mahar ini sebenarnya kami tidak keberatan keberatan, sebab ketetapan yang dilakukan oleh lembaga adat mahar bagi kami yang lumayan, kalau untuk mahar ini yang kami rasa cukup terjangkau misalnya mahar 1 gram emas kalau di uangkan sekitar Rp. 2.000.000 menurut saya itu sangat tidak memberatkan. (Wati, Wawancara, 2022)

Menurut bapak H. M. Juri selaku tokoh adat kedepatian Desa Tanjung Pauh Hilir mengatakan:

Adat mahar Desa Tanjung Pauh Hilir ini memang sudah ditetapkan oleh ninik mamak, tokoh masyarakat, lembaga adat dan menjadi tradisi kebiasaan masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir dan masyarakat menerima adat yang ditetapkan itu, sehingga sampai sekarang tidak ada yang melanggar ketetapan mahar. (Juri, Wawancara, 2022)

Dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketetapan mahar perkawinan yang ada pada adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir tidak memberatkan masyarakat dan ketentuan mahar dan merupakan ketetapan bersama melalui sidang adat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, lembaga adat, kepala desa dan sudah menjadi adat tradisi dan kebiasaan Desa Tanjung Pauh Hilir, sehingga sampai saat ini tidak ada yang keberatan ketetapan mahar ini.

Dengan adanya penetapan mahar yang dipraktikkan di Desa Tanjung Pauh Hilir, diharapkan dapat menekan angka mudahnya perceraian dan kawin lagi. Seperti yang dipraktikkan orang tua kita pada zaman dahulu. Masalah pemberian mahar masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir mempunyai tradisi yang cukup unik dan menarik, berbeda dengan daerah lainnya mengenai penetapan mahar dalam perkawinan, dan bisa diterima oleh masyarakat Desa Tanjung Pauh Hilir karena penetapan mahar ini sudah menjadi adat tradisi setempat dan berlaku hanya pada kedepatian adat Tanjung Pauh Hilir dan tidak berlaku di daerah lain.

Imbasnya, hal ini memotivasi pemuda terkhususnya laki-laki untuk giat bekerja. Dengan adanya ketetapan mahar yang dari lembaga adat ini, dijadikan sebagai salah satu faktor pemuda untuk giat bekerja demi persiapan untuk perkawinan nanti, sebab perkawinan persiapan yang matang dan mulai dari persiapan, mental, psikologis dan materi, oleh karena itu menjadikan motivasi pemuda di Desa Tanjung Pauh Hilir untuk bekerja. Seperti pendapat dari Faisal pemuda Desa Tanjung Pauh Hilir:

Dengan adanya penetapan mahar oleh adat, mulai sekarang saya rajin untuk bekerja dan hasilnya saya tabung untuk biaya pernikahan nanti, termasuk di dalamnya untuk mahar. (Faisal, Wawancara, 2022)

Kebijakan dari penetapan mahar ini cukup bisa di terima, karena sikap masyarakat Tanjung Pauh Hilir, dan penetapan mahar ini salah satu bentuk motivasi setiap pemuda Tanjung Pauh Hilir untuk mempersiapkan kematangan ekonominya terlebih dahulu sebelum mempersunting calon mempelai perempuan pilihan hatinya, minimal untuk keberlangsungan pernikahannya dalam persoalan mahar. Seperti hasil wawancara dengan Umar Dani S.Ag Rio Jama'un, mengutarakan:

Dengan adanya ketetapan mahar ini bisa membangkitkan semangat para pemuda untuk bekerja, kalo tidak bekerja bagaimana mereka bisa menafkahi istrinya nanti, makanya dengan adanya ketetapan mahar ini secara tidak langsung kami ingin melatih para pemuda itu untuk belajar bekerja, sehingga ketika mereka sudah menikah nanti tidak menjadi kewalahan untuk bekerja. (Dani, Wawancara, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui dengan adanya penetapan mahar ini merupakan beban bagi calon mempelai laki-laki, sehingga dia tergugah hati untuk berkerja, dan mereka membiasakan diri untuk bekerja, agar setelah menikah nanti dia tidak kesulitan untuk menafkahi keluarganya.

Dalam adat Kedepatian Adat Tanjung Pauh Hilir pelaksanaan perkawinan diadakan pada Balai Nilai Masjid Baitul Ihsan Desa Tanjung Pauh Hilir. Yang dihadiri oleh Depati Tanjung Pauh Hilir (ketua adat), Depati Manggalo, Rio Jamalin, Rio Jamaun, penghulu negeri, imam masjid khatib masjid dan kodi masjid dukun negeri, petugas KUA serta sanak keluarga dari kedua belah pihak. Sebelum pelaksanaan perkawinan di mulai lembaga adat menanyakan uang masuk adat sebesar Rp.500.000 dan menunjukkan mahar perkawinan sebesar 1 gram emas untuk calon mempelai yang masih gadis dan ½ emas apabila calon mempelainya sudah janda. Apabila administrasi adat sudah selesai baru mulai acara perkawinan selanjut sampai selesai.

Berbicara tentang ketentuan tentu tidak lepas dari yang namanya sanksi. Begitupun halnya ketentuan mengenai pelaksanaan mahar yang telah ditetapkan oleh lembaga adat kedepatian Desa Tanjung Pauh Hilir. Dimana tidak ada sanksi secara materi, sanksinya apabila salah seorang calon mempelai laki-laki tidak sanggup untuk membayar 1 gram emas, maka sanksinya yakni pelaksanaan pernikahannya bukan dilaksanakan secara adat, tetapi pernikahannya di laksanakan di Kantor KUA dan tidak dihadiri oleh pemangku adat artinya pernikahannya diselenggarakan oleh petugas nikah KUA Balai setempat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Halimi, S.Fil selaku khatib Masjid sekaligus penghulu negeri mengatakan:

Mengenai mahar yang ditetapkan oleh lembaga adat sebenarnya tidak ada sanksinya berupa materi yang harus dibayar oleh siapa saja yang tidak mengikutinya. Hanya karena sudah ada ketentuan, oleh karena itu bahwa sanksi yang berupa materi bagi yang tidak mengikuti ketentuan kadar mahar yang telah ditetapkan oleh lembaga adat, maka pemangku adat tidak bisa menghadiri pernikahan tersebut. (Halimi, Wawancara, 2022)

Kedepatian Tanjung Pauh Hilir tidak melarang warganya yang ingin menikah, tetapi bagi calon mempelai laki-laki yang tidak menyangupi mahar 1 gram emas, solusinya warga tersebut disarankan untuk melaksana perkawinan di KUA ini merupakan kesempatan lembaga adat. Tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi, dari dulu sampai sekarang masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan telah mempersiapkan diri terlebih dahulu dan telah menyiapkan maharnya sebagai mana ketentuan adat.

C. Perspektif al-Qur'an Penetapan Mahar Perkawinan

Mahar dalam Islam merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang hendak dia nikahi. Adapun hukumnya wajib seperti dijelaskan An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Departmen Agama RI, 2004: 77)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar kepada calon istrinya. Karena perintah mengarahkan kepada makna wajib. Jadi mahar adalah wajib bagi calon suami terhadap calon istrinya. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam ayat ini mahar dinamai *saduqat* yang merupakan bentuk jamak dari *saduqah* yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini dikarenakan mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti dari kebenaran janji.

Dalam ayat ini Ibnu Kasir menyebutkan kata *saduqat* dengan kata *nihlah* yang mana dalam ayat ini adalah mahar. Dalam penafsirannya Ibnu Kasir menyebtkan suatu riwayat dari Muhammad Ibnu Ishaq yang meriwayatkan dari Siti Aisyah, bahwa *nihlah* adalah maskawin yang wajib. Nuqatil, Qatadah, dan Ibnu Juraj mengatakan bahwa *nihlah* artinya faridah (maskawin yang wajib), sedangkan Ibnu Juraij menambahkan bahwa maskawin tersebut adalah maskawin yang wajib.

Kemudian di dalam Al-Qur'an, perkara mahar bukanlah suatu paksaan berapa besarnya jika memang tidak mampu, cukup dengan memberikan mahar sederhana karena Islam tidak akan selalu memberatkan umatnya, Allah SWT telah berfirman QS. Al-Maidah: 6, sebagai berikut:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (Departmen Agama RI, 2004: 106)

Dari ayat di atas, dapatlah kita pahami bahwa dalam Al-Qur'an terdapat kemudahan dan ia tidak selalu akan memberatkan manusia seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 25 berikut:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيَتِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ

بَعْضٍ ۚ فَاِنْ كَوَّهْنَ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاَتَوْهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ
غَيْرِ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَحْدَانٍ ۚ فَاِذَا اُحْصِنَ فَاِنْ اَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ الْعَنَتَ
مِنْكُمْ ۚ وَاَنْ تَصْبِرُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٥﴾

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Departmen Agama RI, 2004: 78).

Ayat di atas menjelaskan memberi kemudahan mahar, artinya disesuaikan dengan kemampuan dan berdasarkan kesepatan kedua belah pihak. Semua ini merupakan bentuk kepedulian Islam kepada umatnya untuk melangsungkan perkawinan.

Penetapan Mahar Perkawinan di Desa Tanjung Pauh Hilir Perspektif Al-Qur'an.

Adat adalah hukum Namun yang hukum adat harus berdasarkan dengan syara' sebagaimana kata pepatah adat. Adat *bersendikan syara'*, syara' *bersendkani kitabullah syara'* mengato adat memakai atau kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia hukum adat berpedoman pada Al-Qura'n. Ungkapan ini mengandung maksud bahwa apabila suatu adat istiadat itu tidak berdasarkan kepada hukum syara', maka jelaslah bahwa pengamalan adat tersebut bersalahan dengan ketentuan *kitabullah* seperti halnya adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir.

Perspektif Al-Qur'an penetapan mahar dalam adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir, pertama adanya pententuan jumlah ketetapan mahar yakni 1 gram emas untuk gadis dan ½ gram emas untuk mahar janda. Dengan adanya ketetapan besaran mahar. Sedangkan dalam Al-Qur'an berupaya untuk meringankan mahar. Sebagaimana yang tertulis dalam

QS. An-Nisa': 25, berikut:

بِالْمَعْرُوفِ أَجُورَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ

“...dan berilah maskawin mereka menurut yang patut...”.
(Departmen Agama RI, 2004: 78).

Dari ayat di atas memberi gambaran bahwa Islam berupaya untuk meringan mahar, dan tidak memberi berapa batasan mahar yang harus dibayar,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Departmen Agama RI, 2004: 77)

Dari ayat di atas memberi gambaran bahwa Islam berupaya untuk meringan mahar, dan tidak memberi berapa batasan mahar yang harus di bayar kepada wanita. Hal ini tentunya tidak sesuai apa yang dipraktekkan adat tanjung Pauh menetapkan kadar atau besaran mahar. Kemudian dalam adat Tanjung Pauh Hilir menetapkan adanya perbedaan antara mahar janda dan gadis padahal dalam Al-Qur'an tidak menjelaskan hal tersebut, seperti yang digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 4 di atas tadi, “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dari surat ini diperintahkan calon mempelai laki-laki untuk memberi mahar kepada wanita yang hendak dia nikahi, disini tidak dijelaskan adanya perbedaan mahar masih gadis atau sudah, fenomena ini tentunya bertolak belakang dengan surat An-Nisa ayat 4 dan sementara adat Tanjung Pauh menetapkan besaran mahar, namun adat-istiadat Tanjung Pauh Hilir dengan mahar pakai ukuran 1 gram emas merpuakan bentuk untuk mempersulit perkawinan, apalagi apabila masyarakat yang tidak mampu membayar mahar 1 gram emas pernikahannya tidak dilakukan secara adat tetapi pernikahannya disarankan di KUA. Dalam menanggapi masalah mahar seperti yang berlaku di Desa Tanjung Pauh Hilir. Pada Desa Tanjung Pauh Hilir kadar mahar itu ditetapkan oleh lembaga adat dan dibedakan kadarnya antara gadis dengan janda. Padahal dalam Al-Qura'an, masalah pemberian suami dalam perkawinan disebut dengan mahar yaitu pemberian dari calom mempelai pria kepada

calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, yang tidak ada ketetapan besar atau kecilnya yang penting meringankan.

Penetapan mahar yang dipraktekkan oleh adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir pada satu sisi bertentangan dengan konsep mahar dalam Al- Qur'an, tetapi pada sisi lain ketetapan mahar ini penuh dengan pertimbangan yang memiliki tujuan yang baik diantaranya adalah, pertama, adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir membuat pemerataan mahar yang berlaku di Desa Tanjung Pauh Hilir sehingga tidak terjadinya pro dan kontra dalam pemberian mahar saat melakukan perkawinan. Dan semua masyarakat meneriama keputusan tersebut, sehingga terjadinya pemerataan atau tidak terjadi perbedaan antara mahar perkawinan dari mampelai pegantin yang orang kaya dan calon mempelai orang yang miskin. Kedua, adat kedepatian Tanjung Pauh untuk menghindari mudahnya perceraian dan mudahnya melakukan perkawinan, seandainya mahar di tetapkan kecil, maka ditakutkan terjadinya gonta gonti pasangan dalam perkawinan dikarenakan tidak ada beban mahar. Ketiga, Dengan adanya penetapan mahar adat kedepatian Tanjung Pauh secara tidak langsung memberi beban kepada para pemuda untuk rajin bekerja demi persiapan biaya pernikahan dan biaya mahar nanti.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa ketetapan mahar yang dipraktekkan di Desa Tanjung Pauh Hilir, apabila dilihat sepintas dari Al-Qur'an bertentangan, tetapi memiliki nilai filosofis yang tinggi yakni merupakan bentuk kepedulian ketua adat pada masyarakat dalam hal masalah mahar perkawinan. Mahar dalam perspektif al-Qura'an seperti yang tergambar dalam surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 25 merupakan kewajiban yang harus diberikan laki-laki kepada wanita yang hendak dia nikahi, dalam surat ini tidak dijelaskan berapa besarnya, yang jelas surat ini memberi kemudahan, artinya mahar itu boleh diberikan berdsarkan sesanggupan dan pepatan. Ketetapan mahar yang dipraktekkan di Desa Tanjung Pauh Hilir secara umum bertentangan dengan Al-Qur'an dalam surat Annisa ayat 25 yang mana dalam ayat ini mahar diberikan berdasarkan kepatutan dan kemampuan sementara mahar dalam adat Tanjung Pauh hilir menetapkan besarnya dan ada perbedaan mahar gadis dan janda.

PENUTUP

Mahar perkawinan merut adat Tanjung Pauh Hilir di tetapkan melalui sidang adat (sidang negeri). Sidang adat ini dihadiri oleh *ninik mamak* yang terdiri dari *Depati Tanjung Pauh Hilir*, *Depati Manggalo*, *Rio Jama'un*, *Rio Jamlin*, *dukun negeri*, khatib mesjid, imam mesjid kodi mesjid, kodi masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa dan hulu balang. Adapun hasilnya sidang ketetapan mahar untuk calon mampelai masih gadis 1gram emas dan untuk calon mampelai perempuan yang sudah janda ½ emas.

Mahar dalam perspektif al-Qur'an seperti yang tergambar dalam surat An-Nisa ayat 4 dan ayat 25 merupakan kewajiban yang harus

diberikan laki-laki kepada wanita yang hendak dia nikahi, dalam surat ini tidak dijelaskan berapa besarnya, yang jelas surat ini memberi kemudahan, artinya mahar itu boleh diberikan berdasarkan sesanggupan dan pepatan.

Adapun mahar perkawinan dalam adat kedepatian Tanjung Pauh Hilir bertolak belakang dengan Al-Qur'an: Pertama, adanya perbedaan jumlah mahar antara gadis dan janda untuk gadis 1 gram emas dan janda ½ gram emas. Kedua adanya ketetapan mahar padahal dalam Al-Qur'an tidak ada batasan bererapa besar mahar tergantung kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak.

REFERENSI

Abdul Mustaqim, 2015, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press

Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, 2019, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunah

Affifuddin, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia. Ahmad Hufad, 2009, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Jakarta, Dirjen Pendidikan Islam Depag. RI.

Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Russ Media.

Burhanuddin A. Gani, 2017, *Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur*, Skripsi. Mahasiswa Al-Ahwal Al- Syaksiyah.

Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV.J-ART

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pusat Bahasa.

Dewi Deska, 2021, *Perspektif Hukum Islam Tentang Penetapan Adat Mahar(Studi Kasus di Desa Tebing Tinggi Uleh Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo*, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Skripsi.

Djaman Nur, 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra.

Halimi, Tokoh Agama dan Tokoh Adat Desa Tanjung Pauh Hilir, Wawancara, Tanggal 1 Nopember 2021

Heddy Shri Ahimsa, *The Living al-Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi*,

dalam Jurnal Walisongo, Volume 20, Nomor 1, Mei 2012

Lexy .J Moeleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PustakaRosdakarya.

Marzuki, 1982, *Metodologi Riset*. Yogyakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta

Magfiroh, 2019, *Ad-Darb Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa:34 Perspektif Gender (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Pahlawan Kota Palembang)* Tesis. Palembang: Universitas Raden Fatah.

. Mansyur, dkk., 2007, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: TH. Press

Sahiron Syamsudin, 2007, *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras

Sumiyati, 2011, *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi.